



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR : 17 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG PEDOMAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pedoman Susunan Organisasi Pemerintah Desa;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf "a" diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pedoman Susunan Organisasi Pemerintah Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangannng Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
dan
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG PEDOMAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pedoman Susunan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2001 Nomor 20) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf (j) diubah, sehingga Pasal 1 huruf (j) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- (j) Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya yang disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari :
 - a. Unsur staf, yaitu unsur pelayanan yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Kepala-kepala urusan ;
 - a.1. Sekretaris Desa adalah sebagai pimpinan/ Kepala Sekretaris Desa ;
 - a.1.1. Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a.1 tersebut diatas diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan :
 - Berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat ;
 - Mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan ;
 - Mempunyai kemampuan dibidang administrasi perkantoran ;

- Memahami sosial budaya masyarakat setempat ;
 - Bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
- a.1.2. Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud huruf a.1 tersebut diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas nama Bupati Tanjung Jabung Timur, dengan persetujuan dari kepala desa dan BPD desa yang bersangkutan.
- a.2. Kepala-kepala urusan, memberikan pelayanan staf atau ketatausahaan diantaranya :
- Kegiatan Pemerintahan ;
 - Kegiatan Umum ;
 - Kegiatan Pembangunan ;
- b. Unsur Wilayah, yaitu unsur Pembantu Kepala Desa di wilayah bagian desa dengan nama Kepala Dusun.
- c. Pelaksana Teknis lapangan seperti urusan Pamong Tani Desa, Urusan Pengairan (ulu-ulu), Urusan Polisi Desa dan lainnya.
- d. Uraian Tugas Sekretaris Desa terdiri dari ;
- d.1. Sekretaris Desa dalam membantu Kepala Desa mempunyai tugas :
- Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa ;
 - Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur/kegiatan Sekretaris Desa ;
 - Memberikan informasi mengenai keadaan Sekretaris Desa dan keadaan Desa ;
 - Merumuskan program kegiatan Kepala Desa ;
 - Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil rapat ;
 - Menyusun Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa ;
 - Mengadakan kegiatan inventarisasi (mencatat, mengawasi, memelihara) kekayaan desa ;
 - Mengadakan kegiatan pencatatan mutasi tanah dan pencatatan administrasi pertanahan ;
 - Melaksanakan administrasi kepegawaian aparat desa ;
 - Melaksanakan administrasi kependudukan, administrasi pembangunan, administrasi kemasyarakatan ;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- d.2. Kegiatan Pemerintahan dalam membantu sekretaris desa mempunyai tugas :
- Melaksanakan kegiatan administrasi penduduk di desa ;
 - Melaksanakan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
 - Melaksanakan kegiatan administrasi pertanahan ;
 - Melaksanakan pencatatan kegiatan monografi desa ;
 - Melaksanakan kegiatan kemasyarakatan termasuk kegiatan ketentraman dan ketertiban serta Pertahanan Sipil (Hansip) ;
 - Melaksanakan penyelenggaraan Buku Administrasi Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa ;
 - Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa ;
- d.3. Kegiatan Pembangunan dalam membantu Sekretaris Desa mempunyai tugas;
- Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan di desa ;
 - Melaksanakan pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan desa ;
 - Menghimpun data potensi desa serta menganalisa dan memeliharanya untuk dikembangkan ;

- Melaksanakan pencatatan dan mempersiapkan bahan guna pembuatan Daftar Usulan Rencana Proyek/Daftar Usulan Kegiatan serta mencatat Daftar Isian Proyek/ Daftar Isian Kegiatan ;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa ;
- d.4. Kegiatan Perekonomian dalam membantu Sekretaris Desa mempunyai tugas;
- Mengikuti dan melaporkan perkembangan keadaan dan kegiatan dibidang pertanian, perindustrian maupun pembangunan lainnya ;
 - Mengikuti dan melaporkan perkembangan keadaan perekonomian (Koperasi Unit Desa, Perekonomian, Perkreditan, dan Lembaga Perekonomian lainnya) ;
 - Melaksanakan Pencatatan mengenai Tera Ulang dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal permohonan pembuatan izin usaha, izin bangunan dan lain-lain ;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.
- d.5. Kegiatan Kesejahteraan Rakyat dalam membantu Sekretaris Desa mempunyai tugas :
- Melaksanakan kegiatan pencatatan keadaan kesejahteraan rakyat/ masyarakat termasuk bencana alam, bantuan sosial, pendidikan dan kebudayaan, kesenian, olahraga, pemuda, pramuka dan PMI didesa ;
 - Menyelenggarakan inventarisasi penduduk tuna karya, tuna wisma, tuna sosial, para penyandang cacat baik mental maupun fisik, yatim piatu, jompo, panti asuhan dan pencatatan dalam rangka memasyarakatkan kembali bekas para narapidana ;
 - Mengikuti perkembangan serta melaporkan tentang keadaan kesehatan masyarakat dan kegiatan lainnya didesa ;
 - Mengikuti perkembangan serta mencatat kegiatan Program Kependudukan (Keluarga Berencana, Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Lingkungan Hidup) ;
 - Melakukan kegiatan pencatatan bagi para peserta jemaah haji didesa ;
 - Melaksanakan kegiatan pencatatan dan perkembangan keagamaan, kegiatan Badan Amil Zakat (BAZ) dan melaksanakan pengurusan kematian
 - Melaksanakan pembinaan kegiatan DKM, Lumbung Bahagia/Beras perelek ;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.
- d.6. Kegiatan Keuangan dalam membantu Sekretaris Desa mempunyai tugas :
- Melakukan kegiatan pencatatan mengenai penghasilan Kepala Desa dan perangkat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - Mengumpulkan dan menganalisa data sumber penghasilan desa untuk dikembangkan ;
 - Melakukan kegiatan administrasi pajak yang dikelola oleh desa ;
 - Melakukan kegiatan administrasi keuangan desa ;
 - Merencanakan penyusunan Anggaran Belanja Desa untuk dikonsultasikan dengan BPD ;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.
- d.7. Kegiatan Umum dalam membantu Sekretaris Desa mempunyai tugas :
- Melakukan, menerima dan mengendalikan surat-surat hasil persidangan dan rapat-rapat atau naskah lainnya ;
 - Melaksanakan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat-alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor ;

- Menyusun jadwal serta mengikuti perkembangan pelaksanaan piket ;
 - Melaksanakan dan mengusahakan ketertiban dan kebersihan kantor dan bangunan lain milik desa ;
 - Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian aparat desa ;
 - Melaksanakan pengelolaan Buku Administrasi Umum ;
 - Mencatat Inventarisasi Kekayaan Desa ;
 - Melaksanakan persiapan penyelenggaraan rapat dan penerima tamu dinas dan kegiatan kerumahtanggaan pada umumnya ;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.
- e. Pengembangan maupun perampingan organisasi masing-masing Pemerintah Desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan desa yang bersangkutan.

3. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan satu (1) pasal, yakni pasal 6 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6 A

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. Mengajukan rancangan peraturan desa;
 - b. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - c. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. Membina kehidupan masyarakat desa;
 - f. Membina perekonomian desa;
 - g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - h. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) tersebut, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
 - g. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;

- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa;
 - l. Mengembangkan pendapatan masyarakat didesa;
 - m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat-istiadat
 - n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan didesa; dan
 - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (4) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- (5) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam setahun.
- (6) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
- (7) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau lainnya.
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (9) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 06 November 2006

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ABDULLAH HICH

Diundangkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 07 November 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

H. SYARIFUDDIN FADHIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2006 NOMOR 17 SERI